



## PEMERINTAH KOTA MADIUN INSPEKTORAT

Jl. Letjend Panjaitan 17 Madiun, Kode Pos 63137 Jawa Timur  
Telepon ( 0351 ) 458322 Faximili (0351) 458322  
email [inspektoratkotamdn@gmail.com](mailto:inspektoratkotamdn@gmail.com)

---

### KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA MADIUN NOMOR: 060-401.050/09/2021 TENTANG TIM EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PADA INSPEKTORAT KOTA MADIUN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tentang Pembentukan Tim Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, dipandang perlu membentuk Tim Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Inspektorat Kota Madiun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kota Madiun tentang Pembentukan Tim Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat Kota Madiun;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

7. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020;
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Walikota Madiun Nomor 17 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Walikota Madiun Nomor 60 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat;
15. Keputusan Inspektur Kota Madiun Nomor: 060/08/401.050/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Inspektorat Kota Madiun.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Membentuk Tim Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat Kota Madiun dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Inspektorat Kota Madiun sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" dibentuk Tim Teknis yang mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan menginventarisasi seluruh dokumen dan data Rencana Aksi yang akan ditetapkan dalam *Road Map* atau Agenda Perubahan Reformasi;
- b. Mengkomunikasikan secara aktif dokumen dan data pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Inspektorat Kota Madiun;

- c. Melakukan Monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap pelaksanaan program rencana aksi Agen Perubahan Reformasi Birokrasi secara berkala;
- d. Membuat rencana perbaikan dan tindaklanjut atas hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Inspektorat Kota Madiun;
- e. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Inspektur Kota Madiun.

**KETIGA**

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **MADIUN**  
pada tanggal : 22 Januari 2021



**LAMPIRAN : KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA MADIUN**  
**NOMOR :060-401.050/09/2021**  
**TANGGAL : 22 JANUARI 2021**

**TIM EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI**  
**PADA INSPEKTORAT KOTA MADIUN**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1	DORIS EKO PRASETYO, SSTP, M.SI	Sekretaris	Penanggungjawab
2	SUMARWAN, ST, MT	Auditor Muda	Ketua
3	DEDHY PRIYO NURHADIONO, SH	Auditor Muda	Anggota
4	YASIR MOCHTAR ARIFIN, SH	Auditor Pertama	Anggota

**INSPEKTUR KOTA MADIUN**  
  
**Drs. GAGUK HARIYONO**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670720 198809 1 001